

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala BPOM dan hasil tes laboratorium terhadap 7(tujuh) kode segitiga menentukan bahwa kemasan plastik yang mengandung bahan tambahan berbahaya menjadi berbahaya bagi kesehatan jika digunakan sebagai kemasan yang bersentuhan langsung dengan makanan panas dan berminyak yaitu plastik dengan kode 3, 6, dan kresek hitam. Untuk plastik kode 1 dan 7(PC (*polycarbonate*)) ditentukan pula bahwa kemasan plastik tidak berbahaya jika digunakan untuk makanan dan minuman dalam keadaan suhu normal tetapi menjadi berbahaya jika digunakan berulang kali untuk makanan dan minuman dalam keadaan panas dan berminyak. Namun, tidak semua kemasan plastik berbahaya terdapat 4(empat) kode yang aman digunakan untuk kemasan makanan dan minuman tanpa harus memperhatikan suhu dari makanan dan minuman yang dikemas yaitu plastik dengan kode segitiga 2,4,5, dan 7(SAN (*styrene acrylonitrile*), ABS (*acrylonitrile butadiene styrene*)).
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman telah diatur dalam berbagai peraturan

perundang-undangan antara lain berupa kewajiban dan hak konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan hukum kepada konsumen telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK, Pasal 16 sampai Pasal 19 UUP dan Pasal 16 sampai Pasal 20 PP Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. Untuk itu, pemerintah secara khusus telah membentuk BPOM yang telah pula mengeluarkan peraturan Kepala BPOM tentang bahan kemasan pangan. Dalam peraturan ini ditentukan jenis bahan tambahan yang dilarang dan bahan tambahan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan. Selain itu, BPOM juga harus mengawasi peredarannya dan melakukan penyuluhan sehingga pelaku usaha atau konsumen tidak salah dalam penggunaan produk plastik sebagai kemasan.

3. Pengawasan terhadap penggunaan produk plastik sebagai kemasan, di dalam praktik BBPOM Provinsi Lampung telah melakukan tugasnya yaitu dengan melakukan uji sampling atau uji laboratorium terhadap kemasan makanan yang digunakan oleh pelaku usaha dan melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha dan konsumen tentang produk plastik yang baik digunakan sebagai kemasan dan cara penggunaan yang benar agar kemasan plastik tersebut tidak berbahaya untuk kesehatan. Tetapi penyuluhan yang dilakukan oleh BBPOM Lampung belum merata sehingga masih banyak pelaku usaha atau konsumen yang menggunakan kemasan plastik yang berbahaya serta masih banyak pelaku usaha yang menggunakan produk plastik yang berbahaya seperti kresek hitam karena harga plastik tersebut murah dan tidak ada sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tetap menggunakan produk plastik yang berbahaya.

B. SARAN

1. Pemerintah disarankan mengeluarkan peraturan khusus yang mewajibkan produsen atau pelaku usaha pembuat plastik untuk mencantumkan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik yang diproduksinya.
2. BPOM Provinsi Lampung harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan produk plastik sebagai kemasan makanan dan minuman, serta melakukan penyuluhan kepada konsumen tentang produk plastik yang aman digunakan untuk kemasan makanan dan minuman.